

## NIKAH MUHALLIL PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB

Siti Maryam Qurotul Aini, Hilmi Huriyatul Ainiyah

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : [qasitimaryam@gmail.com](mailto:qasitimaryam@gmail.com), [hilmihuritayulainiyah@gmail.com](mailto:hilmihuritayulainiyah@gmail.com)

### Abstract :

This article aims to reveal the views of the imams of the four schools of thought. The approach used is normative. Muhallil marriage is a marriage that is carried out to justify a person who has done triple talaq to immediately return to his wife with a new marriage. If a person has divorced his wife three times, either in one period or at different times, then the husband may no longer marry his ex-wife unless the wife has married another man, then divorces and her iddah expires. The purpose of marrying another man is not just doing a marriage contract, but having sexual relations as is the case for husband and wife life in general, then divorcing him properly so that the first husband can marry his ex-wife.

**Keyword:** *muhallil marriage, four schools of thought.*

### Abstrak:

Artikel ini bertujuan mengungkap pandangan para imam empat mazdhab. Pendekatan yang digunakan adalah normatif. Nikah *muhallil* adalah nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Apabila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, maka suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis masa iddahnya. Maksud menikah dengan laki-laki lain, bukan hanya sekedar melakukan akad nikah, tetapi telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya, kemudian menceraikannya dengan sebenarnya sehingga suami pertama dapat menikah dengan mantan istrinya.

**Kata Kunci:** Nikah *muhallil*, empat madzhab.

## Pendahuluan

Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat rasa dendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan,<sup>1</sup>karena perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.<sup>2</sup>

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak, namun talak termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi Saw. Ketidaksenangan Nabi Saw kepada perceraian itu terlihat dalam hadis dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Ḥakim, sabda Nabi Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَبْعَضُ الْحَلَالِ لِعِنْدِ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافِيلُ)

*Artinya: Ibnu 'Umar ra, mengatakan: Rasulullah Saw bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah, disahkan oleh al- Ḥakim dan dirajihkan oleh Abu Ḥatim).*

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam:

- 1) Talak *raj'iy*. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa talak *raj'iy* adalah suatu talak di mana suami memiliki hak untuk merujuk istri.
- 2) Talak *ba'in*. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak *ba'in* adalah talak yang menceraikan istri dari suaminya sama sekali, di mana suami tak dapat lagi secara sepihak merujuki istrinya.

Talak *ba'in* ini terbagi pula kepada dua macam:

<sup>1</sup> Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, *Adab al-Islam fi Niḍam al-'Usrah*, "Sendi- Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin", Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, Yogyakarta, Agung Lestari, 1993, hal. 87

<sup>2</sup> Epdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hal. 209.

- a. *Ba'in Sughra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu.<sup>3</sup>
- b. *Ba'in Kubra*, yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga. Atau dengan kata lain talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis idahnya.

Para ulama madzhab sepakat bahwa suami yang mentalak istrinya dengan talak *ba'in kubra* (talak tiga), maka istrinya tidak halal baginya, kecuali mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan nikah *muhallil* ialah seorang laki-laki yang mengawini perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan supaya laki-laki pertama itu bisa kembali lagi dengannya. Pemahaman *tahlil* secara etimologi berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Apabila dikaitkan kepada nikah maka memiliki arti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan nikah menjadi halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan oleh nikah yang dilakukan *muhallil* disebut *muhallal lah*.<sup>4</sup> Menurut Ibnu Rusyd, *nikah muhallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga.

Sayyid Sabiq mendefinisikan kawin *tahlil* adalah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sudah talak tiga sesudah habis masa idahnya dan dia telah *dukhul* kepadanya kemudian ia mentalak wanita itu dengan maksud agar dia dapat nikah kembali dengan bekas suaminya yang pertama.

## Pembahasan

### Pengertian Nikah *Muhallil*

Dalam kitab *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum* karangan Imam Fr. Louis Ma'luf al-Yassu'i, Fr. Bernard Tottel al-Yassu'i, *muhallil* dalam

<sup>3</sup> Djamaan Nur, *Fikih Munakahat* (Semarang: CV Toha Putra, 1993), 140.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 103.

sastra arab berasal dari kata *fi'il maḍi ṣulaṣi mujarrad* حَلَّ yang bermakna boleh/halal, kemudian dipindah mengikuti *fi'il ṣulaṣi mazid biharfin* yang berfaedah muta'addi menjadi حَلَّلًا، يُحَلِّلُ، يُحَلَّلُ، yaitu terdiri dari *fi'il maḍi*, *fi'il muḍari'*, *isim masdar ghairu mim* dan *isim fa'il* yang artinya menghalalkan. Seperti dalam kata جعله حلالا maksudnya menjadikan sesuatu tersebut halal antara dia dan dia.

Jenis perkawinan yang dilakukan *muḥallil* (orang laki-laki yang mengawini perempuan yang ditalak tiga agar suami pertama dapat mengawini lagi<sup>5</sup>) atau dalam fiqh dikenal dengan nikah *tahlil* atau *ḥalalah*, dapat mengesahkan atau membuat sesuatu menjadi halal, juga merupakan amalan yang biasa dilakukan sebelum Islam.<sup>6</sup>

Dalam konteksnya dengan pernikahan *muḥallil*, maka yang dimaksud dengan nikah *muḥallil* adalah nikah untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga kali. Menurut Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid*, nikah *muḥallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali.

Secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang asal hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan dengan istilah nikah maka berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan nikah menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah itu disebut *muḥallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan oleh nikah yang dilakukan *muḥallil* dinamai *muḥallal lah*.<sup>7</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*, nikah *muḥallil* adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga kali dan sudah habis masa iddahya dan dia melakukan *dukhul* (hubungan suami istri) dengannya, kemudian mentalaknya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh mantan suaminya yang pertama.

<sup>5</sup> KHAL. Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1984), 292.

<sup>6</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 95.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 103.

Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa nikah *muḥallil* adalah seseorang yang mengawini perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dan masa iddah nya sudah habis dengan maksud agar perempuan ini nantinya, jika telah ditalak pula, halal dikawini oleh suami sebelumnya.<sup>8</sup>

### **Analisis Pandangan Imam Mazhab Terhadap Nikah *Muḥallil***

Ketentuan hukum Islam mengatur bahwa jika seorang suami telah mentalak istrinya tiga kali maka tidak halal bagi suami untuk merujuk kepada istri yang telah ditalaknya tersebut. Suami dapat menikah kepada mantan istrinya, manakala mantan istri tersebut telah kawin dengan laki-laki lain dan telah bergaul sebagai suami istri. Perkawinan yang kedua ini dilaksanakan secara wajar dan tidak ada niat untuk menghalalkan bagi suaminya yang pertama. Jelasnya pernikahan ini dilaksanakan secara wajar dengan i'tikad dan niat yang baik, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana disyari'atkan. Kenyataan kemudian, rumah tangga ini tidak dapat berlangsung sebagaimana mestinya sehingga suami kedua menceraikan istrinya dan telah habis masa iddah istri itu, maka suami pertama dapat menikahi wanita ini kembali. Hal ini adalah sejalan dengan apa yang dimaksud dengan firman Allah dalam QS al-Baqarah (2:230).

#### **1. Imam Hanafi**

Menurut Imam Abu Hanifah, nikah *muḥallil* dengan akad bersyarat ini, pernikahannya sah (tidak batal) hanya makruh sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-Mabsuth* jika akad nikah telah sempurna maka nikah tersebut sah, adapun syarat yang diucapkan dalam akad tersebut maka syarat tersebut batal, artinya syarat yang disebutkan dalam akad untuk menghalalkan istri kepada mantan suaminya tidak mempengaruhi sahnya nikah, sebagaimana keterangan teks di bawah ini:

---

<sup>8</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid III* (Jakarta, PT Ichtiar Baru, 2000), 254.

فَإِنْ تَرَوَجَّ الثَّانِي عَلَى قَصْدٍ أَنْ يُحْلِلَهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ صَحَّ النِّكَاحُ وَيَثْبُتُ الْحُلُّ لِلأَوَّلِ إِذَا دَخَلَ بِهَا الثَّانِي وَفَارَقَهَا فَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُحْلِلَهَا لِلأَوَّلِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْجَوَابُ كَذَلِكَ وَيُكْرَهُ هَذَا الشَّرْطُ

*Artinya: Asy-Syarkhosi berkata :“Apabila suami kedua menikahinya dengan maksud agar bisa halal bagi suami pertama tanpa menyebutkan syarat pada waktu akad meka pernikahan itu sah serta menjadikan halal untuk suami pertama setelah adanya dukhul dan cerai. Apabila syarat tersebut disebutkan ketika akad, maka menurut Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta’ala menjawab seperti pendapat itu (sah), namun pada syarat ini hukumnya makruh*

Imam Abu Hanifah juga berkata yang dikutip dalam kitab Tabyinul Haqaiq Sarh Kanzud Daqaiq wa Hasyiyah asy-Syilbi :

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكُرِهَ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ لِلأَوَّلِ أَيُّ بُكْرَةِ التَّرْجُحِ بِشَرْطِ أَنْ يُحْلِلَهَا لَهُ يُرِيدُ بِهِ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ بِالْقَوْلِ بِأَنْ قَالَ تَرَوَجُّنَاكَ عَلَى أَنْ أُحْلِكَ لَهُ أَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ .

*Artinya: Imam Hanafi berkata: “Makruh menyebutkan syarat tahlil untuk suami pertama” artinya pernikahan itu makruh dengan menyebutkan syarat atas halalnya suami pertama yang mengharapkan penyebutan syarat tahlil seperti halnya suami kedua berkata :“Aku menikahimu supaya suami pertama bisa halal” atau si wanita yang mengatakan hal itu.*

Para ulama tidak ada silang pendapat mengenai istri yang ditalak tiga suami tidak boleh menikahinya lagi sehingga menikahi suami lain dan telah jatuhnya talak. Allah berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

*Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. (Al-Baqarah: 230).*

Menurut al-Syarkhasi, ayat tersebut bahwasannya suami pertama tidak halal menikahi mantan istri yang ditalak ba’in olehnya kecuali si istri tersebut menikah dengan suami lain, beliau berkata:

فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّلَاثَةَ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ النِّكَاحَ الصَّحِيحَ شَرْطُ الْحِلِّ الْأَوَّلِ بَعْدَ وَفُوعِ الثَّلَاثِ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا .

*Artinya: ketika suami kedua sudah mentalak tiga, maka tidak ada khilaf diantara para ulama, sesungguhnya nikah yang sah itu menjadi syarat akan halalnya suami yang pertama setelah jatuhnya talak tiga.*

Namun dalam masalah nikah *muḥallil* ini, Imam Hanafi berpendapat bahwa pernikahan tidak batal jika akadnya sah dan sempurna menurut syaria't Islam, karena syarat tidak dapat membatalkan nikah jika akad telah sempurna. Baik syarat itu disebutkan sebelum akad atau ketika melangsungkan akad

وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ هَذَا الشَّرْطُ وَرَاءَ مَا يَتِمُّ بِهِ الْعَقْدُ فَأَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنَّهُ شَرْطٌ فَابِيدُ وَالنِّكَاحُ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ  
الْفَائِدَةُ ثُمَّ النَّهْيُ عَنِ هَذَا الشَّرْطِ لِمَعْنَى فِي غَيْرِ النِّكَاحِ فَإِنَّ هَذَا النِّكَاحَ شَرْعًا مُوجِبٌ حَلَّهَا لِلأَوَّلِ فَعَرَفْنَا أَنَّ النَّهْيَ لِمَعْنَى فِي  
غَيْرِ الْمُنْهَى عَنْهُ وَذَلِكَ لَا يُؤْتِرُ فِي النِّكَاحِ فَلِهَذَا ثَبَتَ الْحَلُّ لِلأَوَّلِ إِذَا دَخَلَ بِهَا الثَّانِي بِحُكْمِ هَذَا النِّكَاحِ الصَّحِيحِ

Artinya: Imam Abu Hanifah Berkata: " syarat ini diluar apa yang telah sempurna denganya akad, adapun syarat yang rusak nikah tidak bathal dengan syarat yang rusak, kemudian larangan dari syarat ini diluar nikah, maka sesungguhnya nikah seperti ini secara hukum syara' menjadikan halal bagi suami yang pertama, maka kita ketahui larangan ini untuk arti yang tidak dilarang, hal demikian tidak mempengaruhi sahnya nikah, maka nikah semacam ini tetap halal bagi yang pertama apabila suami yang kedua telah mendukhul dan hukum nikah seperti ini adalah sah".

Demikian maksud nikah tidak batal dengan syarat yang rusak. Dengan demikian nikah *tahlil* itu tidak batal atau tidak *fasid*, baik ditinjau dari segi adanya larangan dan laknat bagi pelakunya, maupun dari segi adanya kesalahan dalam akad, yaitu menggunakan syarat.

## 2. Imam Malik

Di dalam kitabnya *al-Muwata'* terdapat kisah salah satu Sahabat Nabi yang ingin menikahi istrinya yang pernah ia talak, kemudian Nabi Saw melarangnya sehingga si istri sudah merasakan madu. Ini menjadi titik berat di mana pernikahan tersebut memang pernikahan yang *sahih* tanpa persyaratan tenggang waktu. Nabi Saw bersabda:

أَنَّ رِفَاعَةَ بِنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهَبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثًا. فَتَكَحَّتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ  
الرَّبِيعِ فَأَعْتَرَضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمْسَسَهَا؛ فَفَارَقَهَا. فَأَرَادَ رِفَاعَةَ أَنْ يَتَكَحَّهَا. وَهُوَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ، الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ  
ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَتَنَاهَا عَنْ تَزْوِجِهَا. وَقَالَ لَا تَحُلْ لَكَ، حَتَّى تَذُوقَ المُسَبِّلَةَ

Artinya: Sesungguhnya Rifaah bin Simwal menalak istrinya Tamimah binti Wahab dengan talak tiga pada zama rasulullah Saw, kemudian Abdurrahman bin Zubair menikahnya, namun belum sampai menyentuhnya dia menalak Tamimah, Rifaah yang tahu hal tersebut menginginkan untuk menikahnya kembali, lalu dia menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Rasulullah tidak membolehkan untuk menikahnya dan Rasulpun

*bersabda : "Dia tidak halal bagi kamu sehingga dia terlebih dahulu merasakan manisnya madu".*

**Imam Malik berkata yang dikutip dalam kitab Syarah Muwatha':**

قال مالك في المحلل الذي يتفق مع الزوج أو مع الزوجة، أو مع ولي أمرها أن يتزوجها حتى يحللها للزوج الأول ثم يطلقها: "إنه لا يقيم على نكاحه ذلك لفساده" العقد ليس بصحيح، إذا أقدم عليه هذه النية فالعقد ليس بصحيح "حتى يستقبل نكاحاً جديداً" يعني لو رغب فيها وأراد الاستمرار لا بد أن يجدد العقد؛ لأن عقده الأول ليس بصحيح "فإن أصابها في ذلك" العقد الفاسد "فلها مهرها" تستحق المهر بما استحل من فرجها، ولا يجوز له أن يستمر معها؛ لأن النكاح ليس بصحيح

*Artinya: Imam Malik berkata dalam masalah muḥallil yaitu zauj bersepakat dengan zaujah atau dengan walinya zaujah untuk menikahkannya agar bisa halal dengan suami pertama, kemudian Imam Malik melanjutkan: "Sesungguhnya hal itu tidak bisa berdiri karena rusaknya akad", akad tidaklah ṣohih, ketika ketika mendahulukan dengan akad ini maka akadnya tidak ṣohih sehingga menhadap kepada nikah yang baru, yakni ketika zauj menikahi zaujah atas dasar suka dan berkeinginan istimror (terus menerus) maka wajib untuk membarukan akad, karena sesungguhnya akad yang pertama tidak sah, bila hal itu sudah terlanjur dengan akad yang rusak maka wajib baginya mahar, dimana dia berhak atas mahar untuk menghalalkan farjinya, dan zauj tidak boleh istimror bersamanya, dikarenakan tidak sahnya pernikahan.*

Menurut Imam Malik nikah itu harus didasari rasa cinta. Apabila ada niatan untuk menghalalkan (suami pertama) maka tidak halal alias haram, baik kedua mempelai mengetahui keharaman nikah itu atau tidak, tetap akad nikah *muḥallil* itu batal dan rusak sebelum atau sesudah *dukhul*. Imam Malik juga berpendapat seperti yang dikutip dalam kitab *Tadzhib fi Ikhtishar al-Mudawanah*:

وإن طلق الحر زوجته ثلاثاً أو العبد طلقتين، لم تحل له إلا بعد زوج، ولا يحلها نكاح المحلل حتى يكون النكاح رغبة غير مدالسة

*Artinya: Ketika ada pria merdeka mentalak istrinya tiga atau budak mentalak dua maka tidaklah halal baginya kecuali telah menikahinya suami yang lain, dan tidak halal baginya pernikahan muḥallil sehingga perikahan dengan landasan cinta tanpa penipuan.*

### 3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mengatakan nikah *muḥallil* batal, jika syarat nikah *muḥallil* itu disebutkan ketika akad. Adapun landasan hukum Imam Syafii yang pertama adalah sebagaimana landasan hukum yang dikemukakan Imam Malik di atas yaitu Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan dari Ibnu Masu'd. Adapun dasar hukum yang kedua ialah dengan qiyas Imam Syafii mengkiaskan kepada nikah *mut'ah*, Imam Syafii memandang nikah tahlil

ini semacam nikah *mut'ah* juga, karna nikah *mut'ah* itu tidak mutlak melainkan disyaratkan, hingga masa yang ditentukan.

Adapun jika syarat *tahlil* itu tidak disebutkan dalam akad, Imam Syafi'i menghukumi sah walaupun maksud atau niatnya itu untuk maksud *tahlil*, karena niat itu percakapan hati padahal Allah telah memaafkan umat manusia tentang sesuatu yang dipercakapkan oleh hati mereka itu. Apalagi manusia meniatkan akan melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak jadi dilakukannya, memang kadang-kadang dilakukannya, sebab itu perbuatan berlainan dengan niat.

Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya al-Umm:

وَنِكَاحُ الْمُحَلَّلِ الَّذِي يُرْوَى أَنَّ رَسُولَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَهُ عِنْدَنَا - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - ضَرَبَ مِنْ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُطْلَقٍ إِذَا شَرَطَ أَنْ يُنْكَحَهَا حَتَّى تَكُونَ الْإِصَابَةُ فَقَدْ يَسْتَأْخِرُ ذَلِكَ أَوْ يَتَقَدَّمُ، وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا النِّكَاحَ إِلَى أَنْ يُصَيِّبَهَا فَإِذَا أَصَابَهَا فَلَا نِكَاحَ لَهُ عَلَيْهَا، مِثْلُ أَنْكَاحِكَ عَشْرًا فَنَفِي عَقْدِ أَنْكَاحِكَ عَشْرًا أَنْ لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ عَشْرِ .

Artinya: Nikah *Muhalil* yang diceritakan Rasulullah Saw melaknatnya “menurut kami beliau melaknatnya” (Allah Swt lebih tahu) adalah salah satu jenis nikah *Mut'ah* karena tidak mutlak, ketika mensyaratkan untuk menikahinya sehingga sampai pada mengengahinya terkadang diakhirkan atau dicepatkan, asalnya dia akad nikah sampai dia mengengahinya setelah itu tidak ada pernikahan lagi atasnya, seperti halnya saya menikahimu sepuluh hari maka dalam akad disebutkan saya menikahimu sepuluh hari kemudian tidak ada lagi pernikahan antara diriku dan dirimu setelah sepuluh hari.

Sah nikahnya tapi makruh apabila sewaktu nikah tidak dijanjikan bercerai di dalam akad, kalau dijanjikan demikian maka hukumnya tidak sah karena termasuk nikah sementara (*mut'ah*).<sup>9</sup>

#### 4. Imam Hanbali

Imam Ahmad Ibn Hanbal juga sependapat dengan Imam Syafi'i dengan memandang sahnya nikah tanpa adanya syarat pada saat akad, beliau berkata:

<sup>9</sup> Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Solusi Problematika Aktual hukum Islam*, Keputusan Mukhtamar

الثاني نكاح المحلل: بأن يتزوجها بشرط أنه متى أحله للأول الى قول: فلو شرط عليه قبل العقد أن يحلها لمطلقتها ثم نوى عند العقد غير ما شرطاً عليه وأنه نكاح رغبة صح .

*Artinya: Nikah muḥallil ialah menikahi wanita dengan syarat untuk menghalalkan suami pertama, sampai pada kalimat: adapun ketika mensaratkan sebelum akat untuk mentalaknya, kemudian dia niat tanpa adanya sarat sewaktu akad, maka nikahnya termasuk nikah yang rugbah dan sah.*

Ditemukan juga dari golongan Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam masalah nikah *muḥallil* yang hanya diniatkan dalam hati, namun golongan Syafi'iyah masih menghukumi makruh. Karena niat itu percakapan hati padahal Allah telah memaafkan ummat manusia tentang sesuatu yang dipercakapkan oleh hati mereka itu. Apalagi manusia itu kadang-kadang meniatkan akan melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak jadi dilakukannya, memang kadang-kadang dilakukannya, sebab itu perbuatan berlainan dengan niat.<sup>10</sup>

ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الزواج بقصد التحليل - من غير شرط في العقد - صحيح مع الكراهة عند الشافعية ، وتحل المرأة بوطء الزوج الثاني للأول ، لأن النية بمجردھا في المعاملات غير معتبرة ، فوقع الزواج صحيحا لتوافر شرائط الصحة في العقد ، وتحل للأول ، كما لو نوى التأقيت وسائر المعاني الفاسدة

*Artinya: Hanafiah dan Syafiyah berpendapat, sesungguhnya menikahi dengan maksud tahlil dengan tanpa menyebutkan syarat pada akad itu sah beserta karohah menurut kalangan Syafi'iyah, maka halal bagi suami pertama menikahnya setelah adanya hubungan wathi dengan suami kedua, karena niat tanpa adanya syarat dalam muamalah tidak disinggung maka terjadinya perikahan itu sah. Seperti halnya berniat ta'qit dan maksud- maksud lain yang merusak.*

## Penutup

Nikah *muḥallil* ialah seorang laki-laki yang mengawini perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan supaya laki-laki pertama itu bisa kembali lagi denganya. Ulama memiliki keragaman pendapat tentang hal tersebut. Menurut Ibnu Rusyd, nikah *muḥallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga. Menurut Imam Abu Hanifah, nikah *muḥallil* dengan akad bersyarat ini, pernikahannya sah (tidak batal) hanya makruhal Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-Mabsuth* jika akad nikah telah sempurna maka nikah tersebut sah, adapun syarat yang diucapkan dalam akad tersebut maka syarat tersebut batal, artinya syarat

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 41-42.

yang disebutkan dalam akad untuk menghalalkan istri kepada mantan suaminya tidak mempengaruhi sahnya nikah. Menurut Imam Malik nikah itu harus didasari rasa cinta. Apabila ada niatan untuk menghalalkan (suami pertama) maka tidak halal alias haram. Sama halnya kedua mempelai tahu keharaman nikah itu atau keduanya tidak tahu, tetap akad nikah *muḥallil* itu batal dan rusak sebelum atau sesudah *dukhul*. Imam Syafi'i mengatakan nikah *muḥallil* batal, jika syarat nikah *muḥallil* itu disebutkan ketika akad. Adapun jika syarat *taḥlil* itu tidak disebutkan dalam akad, Imam Syafi'i menghukumi sah walaupun maksud atau niatnya itu untuk maksud *taḥlil*. Imam Hambali juga sependapat dengan Imam Syafi'i dengan memandang sahnya nikah tanpa adanya syarat pada saat akad, beliau berkata:

الثاني نكاح المحلل: بأن يتزوجها بشرط أنه متى أحله للأول الى قول: فلو شرط عليه قبل العقد أن يحلها لمطلقته ثم نوى عند العقد غير ما شرطاً عليه وأنه نكاح رغبة صح .

*Artinya: Nikah muḥallil ialah menikahi wanita dengan syarat untuk menghalalkan suami pertama, sampai pada kalimat: adapun ketika mensyaratkan sebelum akat untuk mentalaknya, kemudian dia niat tanpa adanya sarat sewaktu akad, maka nikahnya termasuk nikah yang rugbah dan sah.*

## Daftar Pustaka

- Amir, Syarifuddin. *Hukum Nikah Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Ahmad, KHAL. Warson Munawir. *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*. Surabaya Pustaka progesif, 1984.
- al-Maliki, Syekh Alwi Muhammad. *Adab al-Islam fi Niḍam al-'Usrah, "Sendi- Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin"*, Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf. Yogyakarta: Agung Lestari, 1993.
- Djamaan, Nur. *Fikih Munakahat*. Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Epdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi. *Ensiklopedi Islam* Jilid III. Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2000.
- PBNU, Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN). *Solusi Problematika Aktual hukum Islam, Keputusan Mukhtamar*.
- Rahman, Abdur. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, , 1992, Cet Ke-1.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Nikah Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.